



## BAB II

### LATAR BELAKANG PENDIRIAN USAHA

#### A. Data Perusahaan

Michael Shoes adalah badan usaha yang bergerak dalam retail alas kaki, yang berlokasi di Citayam, Depok. Lokasi yang strategis untuk melakukan usaha dimana banyak tinggal dan dilewati orang. Nomor telepon dari Michael Shoes adalah 085814800499 dan alamat email [michaelshoes048@gmail.com](mailto:michaelshoes048@gmail.com). Michael Shoes memilih Bank Centra Asia sebagai bank utama dalam penyimpanan dan melakukan transaksi.

#### B. Biodata pemilik usaha

Pemilik usaha adalah Washintong Sirait dan dikembangkan oleh Michael Stevanus yang merupakan mahasiswa dari Kwik Kian Gie School of Business. Lahir di Bogor 12 November 2000 dan sekarang bertempat tinggal di Pondok Terong No 23 Depok. Nomor telepon 085814800499 alamat email [michaelstevanus1122@gmail.com](mailto:michaelstevanus1122@gmail.com).

#### C. Jenis dan Ukuran usaha

1. Jenis usaha



usaha sendiri dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha.

Ⓒ Dengan mengetahui jenis usaha kita dapat lebih mengetahui pasar dan kita tuju, cara pemasaran dan tepat, dan hukum dan sesuai dengan usaha.

## 2. Ukuran Usaha

Ukuran usaha diukur dari jumlah kekayaan bersih suatu badan usaha.

Dengan mengetahui ukuran usaha, kita bisa membuat perijinan usaha dan sesuai dengan perundang - undangan. Undang - undang tersebut diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 :

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dan memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif dan berdiri sendiri, dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dan memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif dan berdiri sendiri, dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif dan dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, dan meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tertulis pada Undang - Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 pasal 6 :

a. Kriteria Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Kriteria Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

c. Kriteria Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)



Dapat dilihat melalui tabel laba rugi tabel 7.9 Michael Shoes kriteria di atas bahwa Michael Shoes termasuk ke dalam Usaha Kecil dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.